



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 349 /II.09/HK/2015**

TENTANG

**PENETAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI PEDESAAN (POSYANTEK)
UNGGULAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah khususnya di pedesaan, perlu memasyarakatkan Teknologi Tepat Guna sehingga memungkinkan terjadinya alih teknologi kepada masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna dapat lebih maksimal di masyarakat maka perlu adanya Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantek) unggulan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar perlu menetapkan Pos pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantek) Unggulan Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- Memperhatikan:**
1. Hasil Monitoring Tim Evaluasi Perkembangan Posyantek Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;
 2. Hasil Tim Penilai Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI PEDESAAN (POSYANTEK) UNGGULAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

- KESATU : Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantek) Unggulan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantek) Unggulan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 akan diikutsertakan pada acara Pekan Inovasi Perkembangan Desa (PIN DESA) ke-1/Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVII Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIBHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD/Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Masing-masing Posyantek Unggulan Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/349 /II.09/HK/2015
TANGGAL : 13 - 7 - 2015

**PENETAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI PEDESAAN (POSYANTEK) UNGGULAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO.	UNGGULAN	NAMA POSYANTEK	KET
1.	UNGGULAN I	Posyantek Kec. Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara	
2.	UNGGULAN II	Posyantek Kec. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	
3.	UNGGULAN III	Posyantek Kec. Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO